



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/635 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2025 berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntabilitas keuangan Negara, perlu adanya tim Reviu kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, perlu membentuk Tim Reviu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 256);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Nomor 103);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Surat Penetapan Pemberian Hibah Nomor S-35/MK.7/2024 Tanggal 30 September 2024;
 2. Perjanjian Hibah Daderah Nomor PHD-36/ MK.7/ DTK.03/ RR/2024. Tanggal 14 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DALAM TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Reviu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reviu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Reviu atas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2025;
 - b. menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil reviu yang dilakukan; dan

- d. menyusun Laporan hasil revidi dan menyampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Revidi bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pihak-pihak terkait.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Revidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2025 Nomor S-35/MK.7/2024 ditandatangani tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

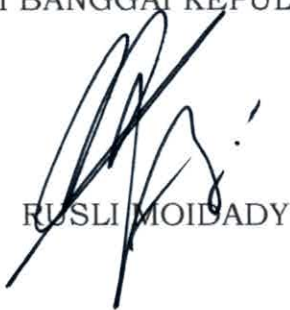
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/635/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REVIU KEGIATAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DALAM
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM REVIU KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA DALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Nama : YUHARDIYANTO,SH,.MH NIP : 19841010 200801 1 003 Pangkat/Gol : Pembina , IV/a	Auditor Ahli Madya	Tim Reviu
2	Nama : AMIRUDIN AMURAN,S.Pd.I NIP : 19840605 200701 1 003 Pangkat/Gol : Penata Tkt.I , III/d	Auditor Ahli Muda	Tim Reviu
3	Nama : MOH. ISHAK,A.Md NIP : 19790514 201101 1 007 Pangkat/Gol : Penata, III/c	Auditor Penyelia	Tim Reviu
4	Nama : SISKI MASSE, ST NIP : 19990710 202506 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda,III/a	Auditor Ahli Pertama	Tim Reviu

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY